

SALINAN

P U T U S A N

Nomor <No Prk >/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IYUS SUMANTRI, S.H.**, Advokat pada **KANTOR HUKUM BAMBANG LISTI LAW FIRM**, beralamat di Komplek Setra Jatinangor, Jalan Raya Bandung Sumedang KM.25, Blok B4 RT 01 RW03, Desa Kutamandiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang dan di Jalan raya Majalengka-Kuningan RT 12 RW 04 Desa Cipasung, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, 45562, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 0628/Adv/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, semula **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kuningan, semula sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 22 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuningan;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (**Terbanding**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (**Pembanding**), terdiri dari :
 - 2.1 Nafkah iddah untuk selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadlanah) bernama :
 - 3.1. **ANAK**, Perempuan, lahir pada tanggal 26-12-2000 (umur : 20 tahun), dan
 - 3.2 **ANAK**, Laki-laki, lahir pada tanggal 07-09-2003 (umur : 17 tahun) berada pada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya sampai kedua anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) dan mampu berdiri sendiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah anak, masing-masing bernama :
 - 4.1 **ANAK**, Perempuan, lahir pada tanggal 26-12-2000, (umur : 20 tahun) setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak mencapai usia 21 tahun dan mampu berdiri sendiri;

4.2 Anak, Laki-laki, lahir pada tanggal 07-09-2003, (umur : 17 tahun) setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak mencapai usia 21 tahun dan mampu berdiri sendiri;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kuningan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya Terbanding pada tanggal 30 Desember 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 05 Januari 2022 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 22 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1443 Hijriyah dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Permohonan banding dari Terbanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Kuningan, tanggal 22 Desember 2021 Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Kng;

Mengadili sendiri :

Dalam Konpensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi Pembanding terdiri dari :
 1. Nafkah Iddah selama tiga (3) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 2. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun x 23 tahun sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2022 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 24 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Januari 2022, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 04 Februari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Januari 2022, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 04 Februari 2022;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 01 Maret 2022 dengan Nomor <No Prk >/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding

tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan dengan surat Nomor W10-A/0760/Hk.05/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata pada tingkat banding hanya kuasa Hukum Pembanding Advokat **IYUS SUMANTRI, S.H.** yang Kartu Advokatnya masih berlaku karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini, sedangkan Advokat lainnya pada waktu pembuatan memori banding sudah habis masa berlakunya sehingga

dinyatakan tidak punya *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terbanding pada tingkat pertama telah menguasai kepada **FERI SAEFUL ANSORI, S.H.** yang telah diperiksa persyaratannya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini namun ia tidak menguasai perkara ini pada tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator hakim laporan mediator Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H., akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 02 Juni 2021 upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Kuningan untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan dari Pemohon, Jawaban, Replik, Duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 22 Desember 2021 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan mempertimbangkan sebagai berikut:

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Pemanding dan Terbanding adalah:

1. Tebanding semula Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Pemanding pada tanggal 19 Desember 1997 M. telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 1468/135 / XII/1997, tertanggal 27 April 2021 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK, Perempuan, (umur : 23 tahun);
 - b. ANAK, Perempuan, (umur : 20 tahun);
 - c. ANAK, Laki-laki, (umur: 17 tahun);
2. Terbanding mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis sejak bulan Oktober 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Januari 2019 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dan telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan, sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dimana penyebabnya karena Pemanding tidak taat dan patuh terhadap Terbanding dalam hal menjalankan kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga, sering memakai pakaian yang mengumbar aurat ketika sedang di luar rumah, menjauhkan dan/atau menutup hubungan silaturahmi antara Terbanding dengan orang tua, memiliki sikap cemburu berlebihan serta terlalu menekan dan/atau menguasai seluruh keuangan yang didapat oleh Terbanding dan sering keluar

rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Terbanding yang dapat menimbulkan fitnah bagi kehidupan rumah tangga;

2. Akibat perselisihan tersebut sejak bulan Januari 2019 Terbanding pergi meninggalkan rumah bersama ke rumah orang tua Terbanding sebagaimana alamat tersebut diatas, dan sejak itulah hingga sekarang Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 4 bulan serta sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Pemanding semula Termohon keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam permohonannya dan maksud dan tujuan banding Pemanding adalah sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Hal perkawinan dan anak-anak telah diakui oleh Terbanding sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 1468/135/XII/1997 tertanggal 19 Desember 1997 bukan berdasarkan duplikat Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 1468/135/XII/1997 tertanggal 27 April 2021;
2. Hal perselisihan sejak tahun 2018 diakui Pemanding namun hanya perselisihan biasa tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada putusya tali perkawinan namun penyebabnya dibantah karena yang benar adalah adanya pihak ketiga (wil/wanita idaman lain) dalam kehidupan rumah tangga, Terbanding berulang melakukan perselingkuhan dengan beberapa perempuan menyakiti Pemanding dan anak-anak;
3. Hal putus komunikasi dan pisah tempat sejak januari 2019 diakui Pemanding karena Terbanding pergi meniggalkan Pemanding dan anak-anak;

4. Bahwa tidak benar Pembanding tidak ta'at keada Terbanding, karena selalu setia bahkan menemani dan mendampingi serta merawat Terbanding ketika sakit pada tahun 2015 di RS Siloam Hospital dan tahun 2016 di RS Umum Pusat Sanglah Denpasar) dalam suka dan duka Terbanding Tidak benar Pembanding memakai pakaian yang mengumbar aurat ketika sedang di luar rumah dan menjauhkan serta menutup hubungan tali silahturohmi antara pemohon dengan orang tua pemohon, fakta yang sesungguhnya pada tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 19:30 keluarga Terbanding yang diantaranya ibu dan adik-adik Terbanding datang ke rumah Pembanding mengintimidasi Pembanding dan anak-anak dengan bahasa yang sangat kasar dan tidak tepat dalam kontek permasalahan Pembanding dan Terbanding sedang berproses hukum di Pengadilan Agama Kuningan;
4. Pembanding mengakui memiliki rasa curiga dan cemburu namun dalam batas yang wajar sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak Terbanding yang sudah sering kali dikhianati dengan berbuat selingkuh dan menyakiti hati istri dan anak-anak;
5. Pembanding dan anak-anak sering keluar rumah karena tidak adanya tempat pembuangan kotoran (BAB/toliet) yang setiap hari selalu keluar menumpang di pom bensin hanya untuk hal buang hajat disinilah Terbanding sebagai suami tega dan tidak peduli dan tanggungjawab dengan situasi keadaan dan lingkungan yang berdampak penyakit kepada Pembanding dan dan anak-anaknya;
6. Pembanding keberatan bercerai dari Terbanding dan memohon agar permohonan Terbanding ditolak;

Menimbang, bahwa Terbanding tetap pada dalil permohonan dan repliknya demikian halnya Pembanding tetap pada jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sepenuhnya dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa hal yang diakui mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sesuai ketentuan Psal 1925 KUHPerdara dan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak mempertahankan dalil-dalil penyebab perselisihan, maka telah tepat kedua belah pihak dibebani pembuktian sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perselisihan diakui, namun karena alasan diajukannya permohonan oleh Terbanding adalah karena perselisihan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus didengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Terbanding telah mengajukan bukti surat terdiri dari P.1 sampai P.138 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan bukti surat terdiri dari T.1 sampai T.13 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1 sampai P.6 telah dikualifisir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil (vide putusan halaman 54) demikian juga bukti bukti P.7 sampai P.138 (vide putusan halaman 70) dan telah ternyata bahwa seluruh bukti surat yang diajukan Terbanding semula Pemohon Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan seluruh bukti tersebut memenuhi syarat fomil dan materil sesuai ketentuan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pembanding semula Termohon berupa T.1 sampai dengan T.12 memenuhi syarat fomil dan materil sesuai ketentuan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor

10 tahun 2020, namun bukti T.11 tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.13 bukti elektronik berupa foto yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil harus pula dikesampingkan. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya berdasarkan keterangan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut, sedangkan Terbanding tidak mengajukan saksi ahli;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Duplikan Kutipan Akta Nikah Nomor 1468/135/XII/1997 tertanggal 27 April 2021 telah dibantah oleh Pembanding semula Termohon sebagaimana point 3 (tiga) jawabannya dengan alasan bahwa akta yang diduplikat pemohon/Terbanding dengan Nomor:1468/135/XII/1997 tertanggal 19 Desember 1997 hingga saat ini keberadaannya masih tersimpan dalam keadaan rapih, tidak rusak, tidak sobek dan/atau hilang. Patut diduga pemohon dihadapan pihak kepolisian telah "memberikan keterangan palsu dan sumpah palsu" Pasal 242,263,55 jo 263 KUHP selanjutnya Pembanding menunjuk Pasal 35 PERMENAG Nomor 19 Tahun 2018 Vide jawaban angka 3;

Menimbang, bahwa telah ternyata di muka sidang Pembanding semula Termohon telah menyimpan bukti tersebut dan menyerahkan potokopinya serta menunjukkan aslinya, namun tidak menyerahkan aslinya (vide Berita Acara Sidang halaman dan putusan halaman 54);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding hanya berkewajiban menguji bukti atas dalil ada atau tidaknya pernikahan antara Pembanding dan Terbanding berdasarkan bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1468/135/XII/1997 tertanggal 27 April 2021 setelah diteliti isinya tentang peristiwa nikah telah ternyata sama dengan bukti T-2 berupa potokopi Kutipan Akta Nikah nomor 1.468/135/XII/1997 tanggal 19 Desember 1997 bersesuaian pula dengan T.3, sehingga patut diduga Terbanding dahulu Pemohon membuat Duplikat tersebut untuk mengajukan perkara ini karena tidak menyimpan Kutipan Akta Nikah asli dan atau tidak berkomunikasi dengan Pembanding, sehingga tidak mengetahui kutipan aslinya disimpan oleh Pembanding. Terlepas dari proses pembuatan duplikat tersebut karena perkawinan adalah sama dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, maka bukti yang diajukan oleh keduanya dinilai sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding dan Pembanding ada yang termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pembanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding semula Termohon dan bukti surat T.2 , T.3 dan P.2 serta T.4 sampai T.6 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak di muka sidang terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 Desember 1997, telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 1468/135/XII/1997, tanggal 19 Desember 1997 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 1468/

135/XII/1997 tertanggal 27 April 2021 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- a. ANAK, perempuan, (umur : 23 tahun);
- b. ANAK, perempuan, (umur : 20 tahun);
- c. ANAK, laki-laki, (umur: 17 tahun); 9 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Kuningan diperoleh fakta bahwa:

1. Hanya dua orang saksi yaitu saksi II Terbanding dan saksi II Pemanding yang pernah mendengar langsung pertengkaran mulut antara Pemanding dan Terbanding selainnya hanya mendengar ceritera dari Pemanding dan Terbanding;
2. Semua saksi yang diajukan Pemanding dan Terbanding menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding berselisih dan bertengkar sejak tahun 2018 dan puncaknya terjadi pada tahun 2019 hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa sangat sulit membuktikan suatu pertengkaran antara suami isteri dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar langsung peristiwanya karena pertengkaran suami isteri bagi kalangan tertentu merupakan privasi dan aib yang tidak mungkin diperlihatkan kepada orang lain walaupun orang yang tinggal bersama dalam satu rumah namun demikian fakta bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak pada tahun 2019 hingga sekarang, Pemanding meninggalkan kewajibannya sebagai suami, sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil adalah indikator bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah memenuhi unsur *broken marriage* sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 sebagai Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2013 angka 4 (empat) yang merupakan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang menjadi salah satu alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Realita bahwa antara keduanya telah terjadi sudah berpisah rumah sejak tahun 2019 Terbanding pergi dari rumah meninggalkan Terbanding dan anak-anaknya k sampai sekarang tidak pernah pulang artinya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkarannya, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri

dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqon ghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, serta antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak bulan November 2020 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik...”

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah *broken marriage* hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan doktrin fiqih dalam *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصيح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Sejalan pula dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء .

“Mengelakkan mafsadat didahulukan daripada mengambil maslahat.”

Menimbang, bahwa mengenai penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

merupakan penghargaan atas suatu kenyataan di muka sidang. Karena itu pendapatnya tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri lagi pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 mengenai penyebab timbulnya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dicari siapa dan apa penyebabnya;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding semula Pemohon dengan mengizinkan Pemohon /Terbanding menjatuhkan talak kepada Pembanding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding sepanjang mengenai perselisihan hanya merupakan pengulangan dari jawaban dan duplik tidak ada hal yang baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding telah terpenuhi sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding telah beralasan hukum dan terbukti, maka permohonan Pembanding tersebut yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pertimbangan dan putusannya tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatannya dan keberatan Pemanding adalah sebagaimana telah diuraikan ddalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo . Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonsensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam kopsensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonsensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir gugatan Rekonsensi Pemanding semula Termohon Kopsensi dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi yaitu :
 - a. **Nafkah Madliyah** istri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp100.000,00/per hari x 30 hari x 3 bulan = Rp9.000.000,00 ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. **Nafkah Iddah** sebesar Rp200.000,00/perhari x 3 bulan 10 hari = Rp6.000.000,00;
 - c. **Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar** Rp10.000.000,00/per tahun x 23 tahun sebesar RP230.000.000,00;

d. **Nafkah Anak/Hadlonah** sebesar Rp150.000,00/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp150.000,00/hari x 30 hari = Rp4.500.000,00/bulan;

Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :
 - a. ANAK, umur 23 Tahun
 - b. ANAK, umur 20 Tahun
 - c. ANAK, umur 17 Tahun

Kepada Penggugat Rekonpensi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Tergugat Rekonpensi (Bapaknya) kepada anak-anaknya.

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah yang dituntut Pemrbanding pada petitum angka 2 a, b, dan c *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majels Hakim Tingkat Pertama, yang terhadapnya Terbanding mengajukan keberatan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan tuntutan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan jawaban Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding serta memori banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan akibat talak tersebut Tergugat Rekonpensi/Terbanding menyatakan berkeberatan dengan alasan telah melaksanakan pemenuhan kewajibannya memberikan nafkah penghidupan sesuai dengan kemampuan setiap bulannya, terhadap

Penggugat dan anak-anak, walaupun kondisi Tergugat Rekonpensi sejak tahun 2015 terserang penyakit jantung dan sampai dengan saat ini sering kambuh dan selalu kontrol setiap bulannya ke rumah sakit. Bahkan sampai pisah sejak 2019 pun Tergugat Rekonpensi masih memberikan nafkah melalui transfer rekening anak-anak dan karena Penggugat nusyuz, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap suami;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat Rekonpensi keberatan pula atas jumlah nafkah iddah dan mut'ah sesuai tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut dan hanya berkemampuan untuk memberikan Uang Nafkah Madliyah, Mut'ah dan Iddah, Hadlonah secara keseluruhan dibulatkan berkemampuan total sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan sampai dengan saat ini tidak punya tabungan dan tidak punya apapun selain hanya mengandalkan penghasilan dari Gaji Kerja yang tiap bulannya digunakan untuk kebutuhan Penggugat Rekonpensi yang sampai dengan saat ini masih satu rumah dengan anak-anak, kebutuhan untuk biaya berobat dan/atau kontrol jantung dan bekal hidup Tergugat Rekonpensi di luar kota dan/atau di daerah tempat kerja, apalagi dengan kondisi yang saat ini sedang pandemi Covid 19 yang mana Tergugat terancam untuk diberhentikan kerja dan/atau di rumahkan, dengan gaji total yang tetap setiap bulannya sebesar Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madhiyah pada petitum angka 2 huruf a, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus menolak gugatan ini berdasarkan bukti P-7 s/d P-138 dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pembanding serta keterangan dua anak bernama ANAK dan ANAK terbukti bahwa Tergugat sampai sekarang pun tetap menjamin/memberikan nafkah untuk isteri dan anak-anak walaupun ada yang kosong, yaitu bulan Oktober 2019 dan Februari 2021 dan sependapat pula bahwa Penggugat tidak terbukti nusyuz, namun tidak sependapat bila T.8 dikesampingkan, karena T.8 tersebut justru menguatkan bukti Tergugat dimana pada bulan Mei 2021 terdapat transaksi

debit transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp623.370,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sepanjang tidak dipertimbangkan lain, karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah madhiyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonpensi/Pembanding pada petitum angka 2 huruf b dan c telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara hukum berhak tidaknya isteri yang dicerai suaminya atas nafkah iddah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah ketaatan dan kepatuhannya terhadap suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ada satupun yang meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terbanding terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa karena nusyuznya Terbanding tidak terbukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terbanding berhak atas nafkah-nafkah sebagai akibat dijatuhi talak oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa kewajiban akibat terjadinya talak itu tidak dapat dibulatkan sebagaimana keinginan Tergugat Rekonpensi/Terbanding karena hukum Islam telah menentukan perbedaan tersebut dan semua ada batas waktunya;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami

yang menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya.

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan nafkah iddah yang wajib diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari tuntutan sejumlah Rp200.000,00/perhari x 3 bulan 10 hari = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan selama masa iddah atau seratus hari. Terhadap jumlah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan menilai jumlah tersebut belum memadai untuk biaya nafkah maskan dan kiswah karena jumlahnya hanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, dan tidak sependapat bila mengambil random penghasilan Tergugat tahun 2020, lebih mendekati keadilan bila diambil 3 (tiga) bulan yang terakhir. Dalam hal ini bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan pula bukti P.3 sebagai petunjuk bahwa Tergugat Rekonpensi pada bulan Maret 2021 menerima gaji bersih Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun bila memperhatikan bukti sebagai berikut:

- a. Bukti P.132 gaji Terbanding pada bulan Maret 2021.....Rp9.050.000,00;
- b. Bukti P.133-135 gaji Tebanding pada bulan April 2021:
 - Tgl. 23 April Rp4.794.000,00;
 - Tgl. 27 AprilRp8.970.000,00;
- c. Bukti P 135 gaji Tebanding pada bulan Mei 2021...Rp5813.000,00;
Total 3 bulan terakhirRp27.827.00,00;
(dua puluh tujuh juta delapan ratus duapupuh tujuh ribu rupiah)
Rata-rata penghasilan Tergugat perbulan =Rp9.275.000,00;(sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi kedua Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi mendapatkan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di luar tunjangan daerah dan bonus, kalau di globalkan pendapatannya kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) plus dengan bonus tahunan. Tergugat sekarang sebagai manager proyek yang gajinya di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jumlah rata-rata tersebut di atas sudah mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa menetapkan besaran nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah bukan hanya diukur dari kemampuan suami, tetapi juga dari kepatutan biaya hidup minimal dan kishwah serta lamanya perkawinan dimana Terbanding sudah menemani Pembanding kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun dengan melahirkan dan membesarkan 3 (tiga) orang anak, selama masa itu Tergugat Rekonpensi/Terbanding berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dan T.12 telah menikah siri dan berselingkuh dengan wanita lain, bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi . Disamping itu Penggugat Rekonpensi sudah ditinggalkan sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang dihubungkan dengan standar minimal biaya hidup di Kota Kuningan karena sesungguhnya kemampuan seseorang itu sangat tergantung pula kepada 'itikad baiknya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut menjadi Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari, sehingga menjadi Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai tuntutan nafkah iddah dapat dipertahankan namun besarnya perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah sebagaimana petitum gugatan angka 2 huruf c berupa Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp10.000.000,00/per tahun x 23 tahun sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) telah dikabulkan

Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding tersebut beralasan hukum sebagaimana pertimbangannya dalam putusan halaman 88 sampai 90, akan tetapi tidak sependapat dengan besaran mut'ah yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama *aquo*, karena itu memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memberi mut'ah bagi suami yang menceraikan isterinya adalah kewajiban sesuai ketentuan:

1. Firman Allah dalam Al-Qur-an surat Al-Baqoroh ayat 236, yang berbunyi sebagai berikut:

و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بما لمعروف حقا على المحسنين

Artinya : “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

2. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan
3. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (bahkan tidak hilang walau isteri nusyuz).
4. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai mut'ah tersebut telah dikabulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dikabulkannya mut'ah tersebut namun tidak sependapat dengan jumlah besarnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Rekonpensi meminta uang sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan uraian sebagai contoh seorang asisten rumah tanga (ART) yang bekerja di tempat majikannya apabila di pecat (PHK) sudah selayaknya mendapatkan pesangon/kadeudeuh, sedangkan Penggugat Rekonpensi adalah istri sah dan ibu dari anak-anak tergugat Rekonpensi yang sudah tulus mengabdikan dengan kasih sayang dan cinta yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonpensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan harga diri, martabat keluarga dan perasaan seorang perempuan yang sudah ditinggalkan (habis manis sepah dibuang), maka sudah selayaknya meminta hak mut'ah;

Menimbang, bahwa tugas sebagai seorang isteri dan ibu dalam tatanan hukum Islam adalah sangat mulia sehingga setiap kewajiban yang ditunaikannya berpahala, karena itu menceraikan isteri tidak dapat disamakan dengan mem-PHK ART. Memberi mut'ah bagi suami yang ingin menjatuhkan talak terhadap isterinya adalah kewajiban melaksanakan syari'at agama;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa Terbanding mampu memberi mut'ah yang sebanding dengan penghasilannya dengan mengingat usia perkawinan Pembanding dan Terbanding telah berlangsung selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun dan Terbanding selama itu tidak terbukti nusyuz hingga keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak dengan perjuangan sering berpisah dengan Tergugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi tugas di luar kota hingga anak-anak dewasa dan selama itu Tergugat pernah menikah siri dengan perempuan lain yang tidak terbantahkan serta meninggalkan Penggugat Rekonpensi sejak tahun 2019. Bercerai bagi Penggugat Rekonpensi tentu bukan hal yang mudah diterima. Adapun mengenai penghasilan Tergugat yang menjadi alasan ketidakmampuan bukan satu-satunya alasan yang memberatkan, karena bila Tergugat Rekonpensi berkehendak untuk bercerai harus berkehendak pula menunaikan

kewajiban akibat perceraian tersebut dengan cara apapun yang sesuai dengan norma hukum;

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tuntutan mut'ah telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipandang belum memenuhi keadilan. Karena itu dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besaran mut'ah tersebut dengan mengambil alih doktrin pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab Al Ahwal Al Shakhshiyah halaman 334 menjadi pendapat sendiri yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah".

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan nafkah iddah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, maka besaran mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemanding kepada Terbanding dengan mengambil alih dan berpedoman kepada pendapat Abu Zahrah tersebut di atas serta memperhatikan pula PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yaitu sama dengan 1 (satu) tahun nafkah iddah yaitu 12 bulan x Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yakni sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai mut'ah *a quo* dapat dipertahankan namun besarnya perlu diperbaiki sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala hak Penggugat Rekonpensi sebagai akibat talak tersebut yang harus diserahkan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pemanding sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017) sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan

karena amar putusan perkara ini pada Tingkat Pertama tidak mencantumkan amar tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguatkan dan memperbaiki amar dengan menambah perintah kepada Tergugat untuk menyerahkan kewajiban tersebut pada amar angka 2 huruf b dan c kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebelum ikrar talak diucapkan sesuai SEMA Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang nafkah anak sebesar Rp.150.000,00/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp150.000,00hari x 30 hari = Rp4.500.000,00/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah sebagaimana petitum angka 2 huruf d sangat berkaitan dengan hak pengasuhan anak dan terhadap gugatan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, untuk anak kedua (ANAK) umur 20 tahun karena masih kuliah dan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk anak ketiga Anak, umur 17 tahun dan masih berstatus pelajar setiap bulannya dengan mempedomani ketentuan huruf d Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri (21 tahun)”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi/Pembanding serta berdasarkan bukti T.4, T.5 dan T.6 serta keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak di muka sidang terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam perkawinannya telah dikarunai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- a. ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 18-05-1998 ;
- b. ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 26-12-2000;
- c. Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 07-09-2003;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menilai tepat dan benar apa-apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga patut dipertahankan dan segenap pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penetapan besaran nafkah anak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya untuk anak kedua (ANAK) umur 20 tahun karena masih kuliah dan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk anak ketiga Anak, umur 17 tahun, setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mencapai usia 21 tahun dan mampu berdiri sendiri sudah tepat dan benar, walau faktanya di Indonesia rata-rata usia lulus kuliah S.1 tercepat pada usia 23 (dua puluh tiga tahun), karena itu patokan yang adil mengenai batas biaya pemeliharaan anak adalah mampu berdiri sendiri dan pertimbangan tidak diberikannya biaya untuk anak pertama ANAK, perempuan, (umur 23 tahun) sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih penuh oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri sehingga patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa walaupun patut dipertahankan, putusan tersebut belum mengakomodir gugatan Penggugat Rekonpensi secara keseluruhan karena Penggugat Rekonpensi meminta setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah. Hal demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang berbunyi: "Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan" apalagi prosentasi kenaikan tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan (walaupun tidak diminta) sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa dengan mengingat kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan kenaikan dari biaya hadhanah tersebut sejumlah 10 % (sepuluh prosen) setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018 angka III huruf A angka 2 (dua) yang menyatakan: “Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak” serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada ketentuan huruf C Rumusan Kamar Agama angka 14 (empat belas) disebutkan bahwa “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan” yang dibayarkan melalui transfer ke rekening Penggugat pada setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, amar putusan tentang nafkah hadhanah patut dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum angka 3 (tiga) tentang hak hadhanah atas 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- a. ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 18-05-1998 ;
- b. ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 26-12-2000;
- c. Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 07-09-2003;

agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi (Ibunya) tanpa menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonpensi (Bapaknya) kepada anak-anaknya, dengan alasan karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat Rekonpensi setelah mendapatkan istri yang baru sebagai ibu tiri dari anak Penggugat Rekonpensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan terhadap gugatan Penggugat tersebut dan meminta agar hak pemeliharaan anak-anak a quo ditetapkan kepada Tergugat dengan alasan sikap Penggugat Rekonpensi yang kurang baik yang selama ini tidak bisa memberikan contoh yang baik terhadap anak dan dengan alasan Tergugat Rekonpensi seorang ayah yang kelak bertanggung jawab terhadap anak-anak baik dunia maupun akhiratnya, dan bila Penggugat beralasan karena ibu tiri, tidak semua ibu tiri mengakibatkan karakter anak menjadi buruk lagipula selama ini biaya penghidupan anak-anak ditanggung Tergugat Rekonpensi sehingga dengan demikian Hak Asuh Anak pantas untuk jatuh pada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan a quo, telah dikabulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk 2 (dua) orang anak yaitu ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 26-12-2000 dan Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 07-09-2003. Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk anak pertama bernama ANAK, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Mei 1998 tidak ditetapkan hak pemeliharaannya karena dianggap sudah mandiri dan sependapat pula bahwa anak nomor dua bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 26 Desember 2000 ditetapkan hak pemeliharaannya kepada ibunya karena selama inipun sudah tinggal bersama Penggugat selaku ibunya yang selalu tinggal di rumah sedangkan Tergugat bertugas di luar kota lagipula anak yang kedua selama kuliah kos di Surabaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dalam mempertimbangkan hak akses Tergugat Rekonpensi untuk melakukan hak dan kewajibannya terhadap anak dan dalam amar putusannya belum mengakomodir Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 disebutkan bahwa "Dalam amar penetapan tentang hak

hadhanah harus mencantumkan kewajiban pemegang hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya”, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Pemanding/Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 26-12-2000 namun ia punya kewajiban untuk memberi akses kepada Pemanding untuk bertemu dengan dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Bila Tebanding tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 sejalan pula dengan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110K/AG/2007;

Menimbang, bahwa mengenai ditetapkannya hak Pemeliharaan anak bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 07-09-2003 dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena anak tersebut sudah mumayyiz dan ia berhak memilih antara ayah dan ibunya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukm Islam yang berbunyi: *“Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan anak”*, sedangkan berdasarkan Berita Acara Sidang perkara ini pada Tingkat Pertama anak tersebut tidak hadir, sehingga tidak bisa didengar pendapatnya;

Menimbang, bahwa mendengar pendapat anak tentang siapa yang dipilihnya untuk menjadi pemegang hak pemeliharaannya adalah mutlak

harus dilakukan mengingat ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 bahwa "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan gugatan pemeliharaan anak-anak, laki-laki, lahir pada tanggal 07-09-2003 kepada ibunya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan pemeliharaan anak tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun amar putusan dalam Kompensi dikuatkan dan amar putusan Rekompensi perlu diperbaiki serta karena Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri gugatan hadhanah, maka putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 22 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1443 Hijriyah harus dibatalkan, sehingga amar Rekompensi selengkapnyanya berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 22 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1443 Hijriyah dan dengan

Mengadili Sendiri

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuningan;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (**Terbanding**) untuk memberi kepada Penggugat Rekonpensi (**Pembanding**) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Kuningan terdiri dari:
 - 2.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
3. Menetapkan hak asuh (hadlanah) anak bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 26 Desember 2000 berada pada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) dan mampu berdiri sendiri dengan kewajiban memberi akses terhadap Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah kepada 2 (dua) orang anak diluar biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain sampai anak mampu berdiri sendiri dengan kenaikan sebesar 10%

(sepuluh prosen) setiap tahunnya melalui transfer ke rekening Penggugat Rekonpensi setiap awal bulan sebagai berikut:

- 4.1 **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 26 Desember 2000 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- 4.2 **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 07 September 2003 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Tidak menerima gugatan hak hadhanah atas seorang anak bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 07 September 2003;
6. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh PLH Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk >/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 01 Maret 2022 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H.Asep Saepudin M.S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Perincian biaya perkara banding:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.